

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu masalah Dalam pembangunan bagi suatu negara berkembang termasuk Indonesia. kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. kemiskinan sebagai keadaan di mana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. kemiskinan dianggap sebagai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong miskin. Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. kemiskinan terjadi bukan karena tidak memiliki komoditi tetapi karena masyarakat kurang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari komiditi tersebut. kemiskinan terjadi karena rendahnya modal manusia, seperti pelatihan, pendidikan, atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik.

mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi..¹

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari kata keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah di kemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun Subtansi nya adalah mengenai sikap moral yang benar terikat dengan hubungan antara manusia Dalam kehidupan di masyarakat atau bernegara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya Dalam bahasa, karena subtansi keadilan memang bermula dari pengertiannya Dalam bahasa, Keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti, pertama, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak kedua, berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran. Ketiga; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.² Jadi keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan menjalankan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban miskin Dalam undang-undang No. 13 Dalam pasal (3) adalah.

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
2. Memperoleh layanan kesehatan.

¹ Muhammad Adryan Oktuputra, *Pengaruh Inovasi Daerah terhadap kemiskinan*, (Malang, Universitas Negeri Malang,2022), h. 2.

² Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial Dalam prespektif Hukum Tata Negara*, (Jawa Tengah : Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2015),vol.12 h.9

3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
4. Mendapatkan perlindungan sosial Dalam membangun, mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial, memperdayakan sosial, dan rehabilitas sosial Dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
7. Memperoleh kehidupan yang sehat
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.³

Dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan mendasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa itu sendiri, untuk menciptakan bangsa yang berkeadilan sosial maka menjadi urusan pemerintah sebagaimana oleh UUD 1945 Alinea ke IV Pembukaannya yaitu:

“ Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan,

³ Undang-Undang RI NO.13 Tahun 2013 *tentang penanganan fakir miskin*

perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁴

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar⁵, penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 ini menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan social dari negaranya, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tanpa ada perilaku diskriminatif⁶

Dalam kegiatan Bermuamalah itu sendiri merupakan kegiatan yang di syariatkan oleh Allah SWT. demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong-menolong.

QS. Surat An-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمًا يَعْظُمُ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu

⁴ Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 Alenia ke 4

⁵ Undang-Undang NO.34 ayat (1) tahun 1945 Tentang Kewajiban Pemerintah memelihara fakir miskin dan anak terlantar

⁶ UUD 1945 Pasal 34 ayat 1B

*menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*⁷

Penjelasan ayat di atas menurut Ibnu Katsir, pada surat An-Nisa ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya di riwatakan oleh Muhammad Bin Ka'ab, Zaid bin aslam, dan sahr bin jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *ummara'* (pemegang kekuasaan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua Pelajaran yang di perintahkan Allah SWT dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu janganlah sekali-kali manusia menghinatinya karena allah maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.⁸

Melihat kisah teladan dari sayiyidina Umar Bin Khattab, kalifah kedua dalam islam setelah rasul wafat ini merupakan sosok pemimpin yang adil serta Amanah, terlihat pada suatu kisah Umar Bin Khattab berkeliling tiap-tiap rumah untuk mengecek melihat kondisi rakyatnya. Meskipun gelap dan hawa dingin merasuk ketubuh, beliau tetap nekat keluar dari rumahnya. Dimana beliau mendapati ada rumah seorang

⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

⁸ Ruhdiara, " Principles Of State Organization In Surah An-Nisa (4) 58-59", Jurnal : Dusturiyah Vol.13, No. 1 (2023), h. 20

Wanita serta anak-anaknya yang sedang menangis di dekat tungku yang sedang kelaparan. Lalu Umar bin al-Khattab langsung mengambil gandum serta minyak untuk dimasak oleh Wanita serta anak-anaknya untuk dimakan.⁹

Adapun pemerintah memberikan program-program untuk rakyat mencakup program Indonesia Pintar (PIP), program jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial (Bansos) Rastha/Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan¹⁰

Pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Lubuk Dalam, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengamati bahwa banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya Masyarakat Miskin di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, pemberian serta pengelolaan di masyarakat yang menerima bantuan atau usaha-usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti halnya bantuan UMKM

⁹ Abid Nurhuda, "Pesan Moral Dalam Kisah Umar Bin al-Khattab Pada Kitab Arobiyah Lin Nasyiin 4", Jurnal: Huraiah Vol.2 No. 4 (2021), h. 43

¹⁰ Kominfo, *program bantuan sosial untuk rakyat*, <https://www.kominfo.go.id/>. yang di unduh pada tanggal 26 September 2023. Pukul 21:57 WIB.

yang sering berhenti di tengah jalan Dalam menjalankan usaha yang di berikan bantu oleh pemerintah.

Wawancara dari salah satu warga yakni Mastri Julita, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya masyarakat miskin yakni minimnya pendidikan dan pendapatan keuangan yang kurang stabil dan pergaulan anak muda yang banyak terpengaruh lingkungan yang buruk¹¹.

Wawancara dari saudari Vera Febrianti warga Desa Lubuk Dalam kecamatan Tanjung Sakti Pumi kabupaten lahut bahwa memang benar masih ada warga yang layak diberikan bantuan sosial namun belum di bantu dari segi ekonomi, dan ujanya juga bahwa penyebab masyarakat ekonomi yang belum stabil yakni dari segi pendapatan perkebunan yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga belum adanya edokasi untuk menambah wawasan untuk berusaha.¹²

Wawancara dari bapak kepala Desa Hengky Marlian bahwa pemerintah Desa sudah berupaya menangani masyarakat yang miskin dengan cara mengajukan proposal ke kabupaten dan pemerintah daerah memberikan bantuan UMKM dan sudah diterima secara langsung oleh warga.¹³

¹¹ Masti Julita, *Masyarakat Desa Lubuk Dalam*, wawancara pada 21 Juli 2023, pukul 17:30 WIB.

¹² Vera Febrianti, *Masyarakat desa Lubuk Dalam*, wawancara pada 22 Juli 2023, Pukul 08:30 WIB

¹³ Hengky Marlian, *Kepala Desa Lubuk Dalam*, wawancara pada 20 Juli 2023, Pukul 14:15 WIB.

Dari hasil wawancara di Atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah sudah melakukan Upaya pengentasan kemiskinan dilihat dari pemberian program bantuan sosial, dan terdapat juga ada warga yang menerima bantuan sudah mapan dalam perekonomian.

Jika di analisa secara mendalam, persoalan tersebut menjadi sangat penting apabila di kaitkan bagaimana hukum Islam di kembangkan, untuk menjawab berbagai persoalan tentang upaya pemerintah Dalam menangani masyarakat miskin. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI Undang-undang No. 13 TAHUN 2011 TENTANG UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN WARGA MISKIN PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi kasus di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian diantaranya ialah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan warga miskin di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang

penanganan warga miskin Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang muncul dan di harapkan akan mendapatkan penyelesaian masalah yang baik sesuai tujuan, sedangkan secara khusus tujuan yang hendak di capai Dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan gambaran Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan warga miskin di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.
2. Menjelaskan pandangan Fiqih Siyash Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan warga miskin Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan Dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, serta untuk menambah pengetahuan secara riil mengenai sistem pemerintah Dalam menangani warga miskin di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.

2. Secara praktis, yaitu untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Dalam menangani warga miskin.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa literatur hasil penelitian dan jurnal-jurnal terakreditasi ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut : peneliti menemukan beberapa penelitian yang sama secara substansi memiliki kesamaan Dalam hal membahas tentang upaya pemerintah terhadap penanganan warga miskin perspektif fiqih Siyazah. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yaitu:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mario Sipahutar 23154118 (Jurusan Siyazah Fakultas Syariah Dan	Perlindungan Hukum terhadap Fakir miskin berdasarkan Undang- undang No.	Sama-sama Membahas tentang Undang- undang No. 13 Tahun 2011	Penelitian Maria Sipahutara membahas tentang Penerapan Perlindungan

	Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020	13 Tahun Di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2014-2019 ¹⁴)		Hukum Undang-undang No. 13 Tahun 2011, sedangkan Penelitian Membahas Tentang penerapan Pemberian bantuan Pemerintah Pusat Melalui Pemerintah Desa.
2	Syarifa Fadila 11820421365	Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas	Sama-sama Membahas tentang	Penelitian Syarifah Fadila

¹⁴ Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum terhadap Fakir miskin berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2014-2019,* (Medan : Universitas Negeri Sumatera Utara, 2010)

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022	Sosial Dan Pemakaman Di Pekan Baru Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah ¹⁵	Undang-undang No. 13 Tahun 2011	Membahas Tentang penanganan Fakir Miskin Yang Di lakukan oleh Dinas Sosial. Sedangkan Penelitian Membahas Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Warga Miskin
---	---	---------------------------------	---

¹⁵ Syarifa Fadila, *Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekan Baru Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*, (Riau: Universitas Islam Negara Sultan Syarif Kasim Riau,2022).

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan guna untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif (Qualitative research) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, sehingga dapat berusaha menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.¹⁶ Melalui penelitian ini akan di peroleh gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah Dalam menangani warga miskin yang ada di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, dan bagaimana Prateknya tersebut jika ditinjau dari hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

¹⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : cv Jekak, 2018),h. 1-2

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini di mulai sejak di sahkannya penelitian Hingga di bulan Desember 2023, priode ini digunakan mulai dari pengamatan lokasi penelitian, pembuatan proposal dan bimbingan proposal, sampai di lakukannya penelitian.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Adapun lokasi penelitian merupakan sala satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Wilayah Desa yang cukup luas serta lokasi yang strategis menunjang proses penelitian dan pengambilan data yang lebih efektif dan akurat.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaan diteliti.¹⁷ Maka informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya di gali oleh pihak peneliti Dalam menggali data yang objektif terhadap

¹⁷ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian*,(Banda Aceh : Ar-Raniry Press,2021),h.213

penelitian ini penyusun menggunakan informasi dari informan berupa wawancara terhadap para penerima bantuan dari pemerintah yang ada di Desa Lubuk Dalam, yang menjadikan pokok yang menentukan kebenaran data Dalam penyusunan skripsi akan di lakukan. Adapun jenis Informan yang peneliti ambil yakni simple Random Sampling (Pengambilan Sampel acak sederhana)

Yang akan menjadi Informan dari peneliti ini yaitu: 3 (Tiga) orang dari pemerintah Desa Lubuk Dalam, 25 (Dua Puluh Lima) orang yang menerima bantuan dari pemerintah, dan 3 (Tiga) orang dari tokoh Masyarakat. 3 kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang penyusun ambil.

4. Sumber Data

Sumber data yang di maksud Dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah Adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara *face to*

face, langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.¹⁸

Data primer Dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang menerima dan memberikan bantuan pemerintah yang berada di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke Dalam kerangka pemikiran teoritis.¹⁹ Data sekunder ini pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi Dokumentasi, berupa dokumen pribadi, Dukomen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

¹⁸ Iskandar, *Merode Pendidikan Dan social (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008). h.77

¹⁹ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press,2008),h.77

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sangat penting sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yang merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret, dan perekam tentang situasi dan kondisi di lokasi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan, pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menetap kejadian, gerak atau proses²⁰

Peneliti menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana peneliti mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah Dalam menangani warga miskin di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara , sedangkan yang diwawancarai disebut interview. Tujuan

²⁰ Sandu Siyptu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yokyakarta:Literasi Media Publising, 2015), h.77

tanya jawab ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya mengubah atau mempengaruhi pendapat responden.²¹

Dalam hal ini penulis mewawancarai 3 golongan, golongan tersebut yakni dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga yang menerima bantuan sosial di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, wawancara dilakukan guna untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang di butuh kan Dalam penyusunan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya momental dari seseorang,²² di Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan dan sebagainya. Di mana dokumentasi ini di gunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Tektik dokumentasi Dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari penelitian.

²¹ Ismail, Isna Farahsanti, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, (Jawa Tengah : Lakeisha, 2021), h.88

²² Ismail, Isna Farahsanti, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*,(Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), h.105

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis Gunakan Yakni analisis Hukum Empiris adalah suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari prilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip²³

Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan mengguankan analisis empiris, yaitu menguraikan tentang Implementasi Undang-undang NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Warga Miskin PresfektifFiqih Siyash Dusturiyah yang ada di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan perkerjaan Dalam penulisan dan memudahkan pembaca Dalam memahami dan

²³ Mukti Fajar, Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), h 280

menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi Dalam berbagai bab sebagai berikut:

BAB I :Berisikan latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Peneliti Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah, Pengertian Implementasi, Regulasi tentang Pengentasan Kemiskinan.

BAB III :Berisikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian dan Naskah Akademis Undang-undang NO. 13 Tahun 2011

BAB IV :Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan warga miskin yang ada Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai Kajian Lebih Lanjut